

# KEPATUHAN TERHADAP KONTRAK SEBAGAI SUMBER PERIKATAN

Oleh: Dr.Arina N Shebubakar, S.H,M.Kn<sup>1</sup>

Juni 2023

Kepatuhan terhadap kontrak berlandaskan pada prinsip bahwa para pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang disepakati.<sup>2</sup> Hal tersebut mencerminkan keadilan alam karena mengikat seseorang untuk mematuhi janjinya dan melindungi kepentingan orang yang menerima janji. Hugo de Groot mencari dasar konsesus itu dalam Hukum Kodrat dengan mengatakan bahwa ‘janji itu mengikat’ (*pacta sun servanda*) dan ‘kita harus memenuhi janji kita’ (*promissorum implendorum obligati*). Menepati janji adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam hukum alam.<sup>3</sup>

Asas *pacta sunt servanda* ini timbul dari anggapan bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan. Alasan pertama adalah sifat kesederhanaan bahwa seorang harus berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, yang berarti bahwa orang-orang ini harus saling mempercayai, yang pada gilirannya akan memberikan kejujuran dan kesetiaan (janji itu mengikat). Alasan kedua adalah setiap individu memiliki hak, di mana yang paling mendasar adalah hak milik yang dapat dialihkan. Apabila seorang individu memiliki hak untuk melepaskan miliknya, maka tidak ada alasan mengapa dia harus dicegah untuk melepaskan haknya yang kurang penting seperti melalui kontrak.<sup>4</sup>

Asas *pacta sunt servanda* ini diakui universal dan telah dikembangkan oleh pengadilan dan diterjemahkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk sistem-sistem yang berdasarkan hukum Romawi, Kode Napoleon dan sistem *civil law* di negara Eropa lainnya

---

<sup>1</sup> Penulis adalah alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Konsultan Hukum Pertambangan & Energi, Notaris serta Dosen Tetap Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

<sup>2</sup>Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009, hal 126.

<sup>3</sup>W Friedman, *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, Fourth edition, 1960 hal 70.

<sup>4</sup> H. Grotius, *The Law of War and Peace: De Jure Belli et Pacis*, 1646 ed., Kelsey, F.W. trans., Oxford, 1916-25 dan Pufendorf, S., *The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium*, 1688 ed. Oxford, 1934, TLDB Document ID:105700, diakses dari <http://tldb.uni-koeln.de/php/pub>

maupun *Anglo Saxon Common Law* dan *Shariah* Islam.<sup>5</sup> Aturan *pacta sunt servanda* adalah dasar dari setiap hubungan kontraktual.<sup>6</sup>

Dalam zaman modern ini, asas tersebut masih merupakan jantung untuk menjamin kepastian hukum dan stabilitas. Menurut Schmithoff, dalam kebanyakan sistem hukum para pihak yang berkontrak diberi otonomi yang luas dalam membuat kontrak dengan persyaratan-persyaratan yang dapat mereka terima dan pilihan hukum yang ingin diberlakukan. Pengakuan universal dan konfirmasi atas asas-asas kebebasan kontrak dan *pacta sunt servanda* adalah suatu fakta yang diterima<sup>7</sup>.

Seperti juga dikemukakan oleh Hans Wehberg bahwa *pacta sunt servanda* sebagai prinsip dasar hukum (*general principles of law*) ditemukan dalam semua bangsa dan merupakan asas dalam kontrak antar negara atau antara negara dengan perusahaan swasta. Kepatuhan terhadap kontrak merupakan hal esensial dalam kehidupan sosial dan tidak akan ada hubungan ekonomi antara negara dengan perusahaan asing tanpa prinsip *pacta sunt servanda*.<sup>8</sup>

Kontrak atau perjanjian obligatoir merupakan dasar dari banyak kegiatan sehari-hari dan bagian dari ekonomi pasar. Dalam masyarakat modern kontrak menyediakan cara-cara bagi para individu maupun badan hukum untuk melakukan transaksi seperti penyediaan barang atau jasa untuk suatu harga sebagai hal yang pokok. Dalam kehidupan bermasyarakat dunia yang saling membutuhkan dan saling tergantung dalam memenuhi kehidupan ekonomi yang semakin berskala global, kontrak merupakan bagian Hukum Perdata yang sangat penting. Lingkupnya sangat luas dan dipengaruhi oleh berbagai gaya dan sistem hukum, antara lain sistem *common law* dan sistem *civil law*. Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki paradigam yang khas

---

<sup>5</sup> *LIAMCO v Lybia award, April 12, 1977, Yearbook Commercial Arbitration, (1981) hal 101:*  
“The principle of the sanctity of contracts (...) has always constituted an integral Part of most legal systems. These include those systems that are based on Roman Law, theNapoleon Code (e.g.article 1134) and other European civil codes, as well as Anglo-Saxon Common Law and Islamic Jurisprudence Sharia.”

<sup>6</sup> International Review, *Sapphire v National Iranian Oil Company award, March 15, 1963, 1967, hal.181:*  
“It is a fundamental principle of law, which is constantly being proclaimed by international courts, that contractual undertakings must be respected. The rule *pacta sunt servanda* is the basis of every contractual relationships.”

<sup>7</sup> Chia Jui Cheng (ed.), *Clive Schmithoff's Effect Essays on International Trade Law*, Martinus Nijhoff Publ., 1988, hal.31.

<sup>8</sup> Hans Wehberg, *Pacta Sunt Servanda*, <http://tldk.uni-koeln.de/php/pub>, 2 Agustus 2004.

yang tidak terlepas dari sejarah hukum, filsafat hukum dan sosiologi hukum masing-masing, di samping perbedaan geografis.

Di Indonesia istilah 'kontrak' dalam terminologi sehari-hari mengandung arti suatu perjanjian tertulis yang menimbulkan pengikatan bagi para pihak. Istilah kontrak ini berasal dari bahasa Belanda yang mengambilnya dari kata Latin '*contractus*'. Di Belanda, para pakar hukum pada umumnya mempergunakan sebagai sinonim 'kontrak' adalah '*overeenkomst*' atau 'persetujuan'. Istilah ini juga dipergunakan untuk kasus-kasus pemberian akibat hukum kepada persetujuan kehendak, sehingga kontrak adalah persetujuan yang melahirkan perikatan atau persetujuan *obligatoir*. Dalam bahasa Belanda juga dikenal istilah '*verdag*' atau traktat sebagai terjemahan *contractus*, yang hanya dipergunakan untuk melakukan persetujuan-persetujuan tertentu berdasarkan hukum Internasional.

Subekti menyebutkan bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Sementara kata kontrak mempunyai arti lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah persetujuan untuk *overeenkomst* dan menyamakan istilah-istilah perjanjian tertentu untuk persetujuan-persetujuan tertentu. Selanjutnya, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menggunakan istilah perjanjian untuk *overeenkomst*, sehingga dapat dikatakan bahwa kata perjanjian dan persetujuan adalah sama artinya.

Di negara-negara dengan sistem *common law*, definisi yang sederhana dan diakui secara luas merumuskan bahwa 'kontrak' adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memebrikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya dan karena itu dapat dikatakan bahwa suatu kontrak adalah kesepakatan yang dapat dilaksanakan oleh pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku, kepatutan dan kelayakan.<sup>9</sup> Di negara-negara *common law* tersebut, kontrak tercipta melalui suatu proses yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak,

---

<sup>9</sup> D.G Cracknell., *Obligations: Contract Law*, Fifth Edition, Old Bailey Press, London, 2005 hal 2, yang mengutip:

Treitel: "A contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognized by the law. The factor which distinguishes contractual from other legal obligation is that they are based on the agreement of the contracting parties."

American Restatement (Second) of the Law of Contract, 1978: "A contract is a promise or a set of promises for breach of which the law gives a remedy or the performance of which the law in some way recognize as duty."

yakni pihak yang memberikan penawaran (*offerer*) dan pihak yang menerima penawaran (*offeree*), yang disusul dengan diterimanya penawaran. Penawaran yang dapat dibuat tertulis, lisan atau melalui perbuatan ini adalah pernyataan mengenai kehendak untuk membuat perjanjian yang mengikat kepada yang menawarkan segera setelah diterima oleh yang ditawarkan. Hal yang diperlukan adalah bahwa syarat-syarat yang ditawarkan jelas dan penawaran diajukan dengan maksud untuk mengikat apabila diterima.

Melihat cara penawarannya, kontrak dalam hukum Inggris diklasifikasikan dalam tiga, yakni *bilateral*, *unilateral* dan *formal contracts*. Penawaran secara bilateral diberikan dengan jalan saling menukar janji-janji dari pihak-pihak, sedangkan penawaran unilateral dilakukan sepihak di mana penawaran dari pihak yang menawarkan dapat diterima hanya dengan melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan oleh pihak yang menawarkan suatu janji untuk berbuat sesuatu. *Formal contracts* dibuat dengan akta, di mana janji tidak selalu resiprokal baik oleh janji maupun oleh suatu perbuatan.<sup>10</sup>

Beranjak dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan suatu persetujuan tertulis dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban hukum secara bersama-sama yang dilandasi pada saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang. Hukum perjanjian adalah mengenai janji-janji dan persetujuan-persetujuan, namun ruang lingkup dan pelaksanaannya serta arti dari persetujuan tidak akan cukup dijelaskan tanpa mempertimbangkan perkembangan dari hukum seperti kewajiban dan timbulnya perbaikan-perbaikan kontraktual dan teori-teori yang mendasari maksud dari Hukum Perjanjian.<sup>11</sup>

Dalam hukum Indonesia, pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dimaksudkan dengan 'perbuatan' adalah 'perbuatan hukum. Para pakar Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut adalah tidak lengkap karena hanya merumuskan perjanjian sepihak. Definisi tersebut juga dirasakan sangat luas, karena mencakup perbuatan di

---

<sup>10</sup> Roger Brownsword, *Contract Law Themes for the twenty-first century*, Second Edition, Oxford University Press, Oxford UK, 2006, Hal 15-16.

<sup>11</sup> Madjedi Hasan, *op.cit.*, hal.105

dalam bidang hukum keluarga, yang sifatnya berbeda dengan Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III, yang kriterianya dapat dinilai secara materiil.<sup>12</sup>

Suatu perjanjian menurut Subekti, adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Peristiwa ini akan menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan (*verbinten*is), yakni hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian pernyataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>13</sup>

Selanjutnya, Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit, tetapi perikatan adalah suatu pengertian abstrak. Buku III KUH Perdata tidak memberikan rumus tentang perikatan. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Vollmar perikatan itu akan selalu ada selama seseorang itu (debitor) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditor kalau perlu dengan bantuan hakim.<sup>14</sup> Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, perikatan memiliki empat unsure, yakni:

1. Hubungan hukum, yakni yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana hukum melekatkan 'hak' pada satu pihak dan 'kewajiban' di pihak lainnya;
2. Kekayaan, yakni criteria perikatan sebagai ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan sebagai suatu perikatan. Kriteria tersebut pada awalnya dinilai dengan uang, namun dalam perkembangannya criteria tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Pada waktu ini, sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.
3. Subyek perikatan, yakni pihak-pihak yang berhak prestasi dan pihak yang wajib memenuhi prestasi.

---

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.65.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Itermasa, Jakarta, 2001, hal.1

<sup>14</sup> Mariam Darus Badruzaman, op.cit, hal.1-6, yang mengutip Vollmar, H.F,

4. Obyek hukum atau prestasi, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdota misalnya dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>15</sup>

Selain perjanjian, perikatan juga dapat dilahirkan dari Undang-undang, yaitu dari Undang-undang yaitu dari Undang-undang semata atau dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, yang terakhir dari perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).<sup>16</sup> Perikatan yang bersumber dari Undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa tertentu ditetapkan melakukan suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Termasuk dalam kategori ini antara lain ialah dalam hal meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah mengikat orang tersebut beralih kepada ahli warisnya. Dalam perikatan yang bersumber dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, maka Undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut.

Perjanjian atau kontrak dapat dibedakan menurut berbagai cara. Misalnya, perjanjian dapat dibedakan berdasarkan subyeknya (seperti kontrak jual beli, sewa, konstruksi, dan sebagainya) atau jenisnya (apakah mempunyai bentuk baku atau dinegosiasikan sendiri-sendiri) atau berdasarkan nama seperti yang ditetapkan dalam KUHPerdota, yang membedakan perjanjian menjadi dua macam, yaitu yang bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama (*benoemd*) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yaitu diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-undang atau merupakan perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdota dan Undang-undang lain. Perjanjian khusus ini terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdota.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Pasal 1352 KUHPerdota:  
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-undang dapat dari Undang-undang saja atau dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pasal 1353 KUHPerdota:  
Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum.

<sup>17</sup> Madjedi Hasan., *op.cit.*, hal. 139.

Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst*) merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian pengelolaan. Perjanjian ini lahir di dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau *partij otonomi*.<sup>18</sup> Termasuk dalam perjanjian tidak bernama ini diatur dalam satu ketentuan di KUHPerdara, yaitu Pasal 1319 yang menyatakan:

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain.”

Berdasarkan Pasal 1319 tersebut, para pihak yang mengadakan kontrak tidak bernama ini tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara dan berbagai peraturan yang mengaturnya. Merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus, pada perjanjian tidak bernama ini berlaku ‘*Lex specialis derogat lex generalis*.’

## DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Brownsword, Roger. *Contract Law Themes for the twenty-first century*, Second Edition, Oxford University Press, Oxford UK, 2006.
- Chia Jui Cheng, Chia Jui (ed.), *Clive Schmitthoff's Effect Essays on International Trade Law*, Martinus Nijhoff Publ., 1988.
- Cracknell, D.G. *Obligations: Contract Law*, Fifth Edition, Old Bailey Press, London, 2005.
- Friedman, W. *Legal Theory*, Stevens & Sons Limited, Fourth edition.
- Grotius, H. *The Law of War and Peace: De Jure Belli et Pacis*, 1646 ed., Kelsey, F.W. trans., Oxford, 1916-25 dan Pufendorf, S., *The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium*, 1688 ed. Oxford, 1934, TLDB Document ID:105700, diakses dari <http://tldb.uni-koeln.de/php/pub>.

---

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *op.cit.*, hal.67.

Hasan, Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.

International Review, *Sapphire v National Iranian Oil Company award*, March 15, 1963, 1967.

*LIAMCO v Lybia award*, April 12, 1977, Yearbook Commercial Arbitration, 1981.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Itermasa, Jakarta, 2001.

Wehberg, Hans. *Pacta Sunt Servanda*, <http://tldk.uni-koeln.de/php/pub>, 2 Agustus 2004.